



KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST AGUSTINUS BLIDIT

CAMAT WAIGETE,

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang di tujuhan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula;
b. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan, maka Taman Kanak-Kanak St. Agustinus Blidit telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Agustinus Blidit;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | TKK St. Agustinus Blidit |
| Alamat | : | Blidit |
| Desa/Kelurahan | : | Egon |
| Kecamatan | : | Waigete |
| Kabupaten | : | Sikka |
| Penanggungjawab | : | Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katholik (Sanpukat) |
| Penyelenggara | : | Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katholik (Sanpukat) |
- KEDUA :
 1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Membuat laporan setiap bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
 3. Laporan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka melalui Camat Waigete.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waigete
pada tanggal 30 Mei 2016

